PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE



### SEKRETARIAT DAERAH

# Jalan Jenderal Sudirman No. 78

## Telepon (0421) 21163 – 21003 – 21157 – 21090 –21000 – Fax. (0421) 24330

#### P A R E P A R E

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan meningkatkan pelayanan kesehatan hewan potong serta jasa pelayanan pemotongan hewan,maka perlu dilakukan penyesaian dengan mengubah beberapa ketentun dalam Peraturan Daerah KotaParepare No.5 Tahun 1999 Tentang retribusi rumah potong hewan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024).

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Tahun Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pem-berantasan dan Pengobatan Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potongan Hewan (Lembaran Daerah Tahun 1999, Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a,b dan c diubah,serta ditambah 7 huruf yakni huruf n, Huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang yang dimksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Derah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha milik Negara atau daerah yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah penbayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pem-bayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan rumah pemotongan hewan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraruran perundang-undangan retribusi daerah.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terrjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Daging adalah bahan asal hewan berupa semua bagian daging yang telah dipotong dan layak dikomsumsi termasuk bahan asal hewan.
15. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara amupun hidup secara liar termasuk unggas.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, yaitu berkaitan dengan tempat, perkembangbiakan dan man-faatnya, diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai peng-hasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu kompleks bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat untuk pemotongan hewan dan dilegkapi dengan kandang dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pemotongan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan Antemortem, pe-nyembelihan dan pemeriksaan Post-mortem.
19. Penjagal adalah orang yang bertugas menyembelih atau memotong binatang ternak.
20. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
21. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan daging bagian-bagiannya setelah selesai proses penyembelihan.
22. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 4 (empat) BAB, yakni BAB I A, BAB 1 B, BAB I C, dan BAB I D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I A**

**PENDIRIAN RUMAH**

**POTONG HEWAN**

**Pasal 1 A**

1. Pemerintah daerah berwenang men-dirikan, menetapkan, memindahkan, dan menutup Rumah Potong Hewan.
2. Pendirian dan Pengelolaan RPH dapat dilaakukan oleh Pemerintah Daerah tau pihak swasta.

**BAB I B**

**PERIZINAN**

**Pasal 1 A**

1. Setiap penjagal wajib memperoleh rekomendasi dari dinas Daerah dan memperoleh sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare.
2. Setiap pengusaha pemotongan hewan wajib memiliki izin usaha pemotongan hewan dari pemerintah Daerah.

**Pasal 1 B**

Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging/jeroan yang beredar didaerah.

**Pasal 1 C**

Setiap pemilik daging/jeroan yang berasal dari hewan yang dipotong diluar RPH, wajib memeriksakan dagingnya di RPH.

**BAB I C**

**KEWAJIBAN**

**Pasal 1 A**

1. Setiap hewan yang akan dipotong harus melalui RPH yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara agama islam.
3. Hewan yang akan dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berumur paling rendah 2 (dua) tahun.
4. Hewan yang akan dipotong atau yang diusulkan dipotong harus diperiksa kesehatannya (termasuk pemeriksaan/uji brucellosis),dan untuk sapi/kerbau betina harus dilakukan pemeriksaaan produktifitas (termasuk pemeriksaan kehamilan).
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hewan dipotong.
6. Hewan yang akan dipotong harus dikandangkan dalam kompleks RPH paling singkat 1 (satu) hari sebelum dipotong.
7. Hewan yang akan diipotong harus dilengkapi dengan identitas ternak berupa kartu pemilikan ternak dan/atau surat pengantar dari daerah asal.
8. Hewan yang karena kondisi ke-sehatannya mengharuskan untuk segera dipotong wajib diperiksa kesehatannya melalui RPH.

**Pasal 1 B**

1. Pemilik wajib mengeluarkan hewannya dari kompleks RPH setelah hewan tersebut ditanyakan tidak sehat dan/atau maasih produktif.
2. Daging yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat harus dibubuhi tanda cap yang bentuk, warna, ukuran dan bahannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Terhadap daging/jeroan yang menurut hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak untuk dikomsumsi, harus segera dimusnahkan dan biaya yang ti8mbul akibat pemusnahan di bebankan kepada pemilik daging/jeroan.

**Pasal 1 C**

Pemilik hewan yang mengandangkan hewannya di kompleks RPH bertanggung jawab atas keselamatan, ketertiban, pemeliharaan hewan dan kebersihan kandang.

**Pasal 1 D**

Pengangkutan daging/jeroan harus dilakukan dengan menggunakan kendaraan tertutup dan bersih.

**Pasal 1 E**

1. Setiap pemasukan ternak, daging/jeroan dari luar daerah harus dilengkapi surat pengeluaran ternak yang mencantumkan jumlah dan tujuan pengiriman dari pejabat berwenang daerah asal.
2. Setiap pengeluaran ternak.daging/jeroan dari daerah harus dilengkapi surat pengeluaran ternak yang mencamtumkan jumlah dan tujuan, dari pejabat yang berwenang di daerah.

**BAB I D**

**LARANGAN**

**Pasal 1 A**

1. Setiap orang atau Badan dilarang memotong hewan selain pada RPH yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan keagamaan, adat istiadat dan hewan yang kondisi kesehatannya mengharuskan untuk segera dipotong.
2. Kondisi hewan yamg mengharuskan segera dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
3. Hewan yang mengalami kecelakaan yang dianggap parah dan dapat merugikan pemiliknya.
4. Menderita penyakit sehingga mengancam kelangsungan hidupnya, tetapi tidak berbahaya apabila dagingnya dikomsumsi.
5. Dianggap membahayakan keamanan orang atau benda disekitarnya.
6. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
7. Pemotongan ternak dalam rangka hajatan.
8. Setiap orang atau badan dilarang memotong hewan ternak bunting dan/atau betina produktif.
9. Setiap orang dilaran memotong ternak yang tidak dilengkapi dengan kartu identitas ternak.

**Pasal 1 B**

Setiap orang atau badan dilarang menjual daging/jeroan yang belum melalui proses pemeriksaan dan/atau tidak dinyatakan layak untuk dikomsumsi.

**Pasal 1 C**

Setiap orang atau badan dilarang memasukkan daging/jeroan dari luar daerah yang tidak dilengkapi dokumen Pe-meriksaan kesehatan Hewan dari daerah asal.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dan diantara ayat 1 dan ayat 2 disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

1. Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(1a) obyek retribusi sebagaimana simaksud pada ayat (1), meliputi:

1. Pemakaian kandang (Karantina)
2. Pemakaian tempat pemotongan
3. Pemeriksaan kesehatan Antemortem hewan.
4. Pemeriksaan kesehatan Postmortem daging/jeroan yang berasal dari luar RPH.
5. Pemakaian tempat pelayuan daging.
6. Pemakaian angkutan daging/jeroan.
7. Pemeriksaan daging dari luar daerah.
8. Dihapus
9. Dihapus
10. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan jasa Rumah Potong hewan.

1. Ketentuan pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga pasal 8 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

1. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis pelayanan** | **Jenis Hewan** | **tarif** |
| Pemakaian Kandang  (perhari) | Sapi/Kerbau/Kuda  Kambing/Domba/  unggas | Rp. 10.000,-/ekor  Rp. 1.000,-/ekor  Rp. 100,-/ekor |
| Pemakaian tempat Pemotongan (per sekali pakai) | Sapi/Kerbau/Kuda  Kambing/Domba  Unggas | Rp. 10.000,-/ekor  Rp. 3.000,-/ekor  Rp. 100,-/ekor |
| Pemeriksaan kesehatan Ante-mortem (per sekali periksa) | Sapi/kerbau/kuda  Kambing/Domba  Unggas | Rp. 15.000,-/ekor  Rp. 3.000,-/ekor  Rp. 100,-/ekor |
| Pemeriksaan kesehatan post-mortem (per sekali periksa) | Sapi/kerbau/kuda  Kambing/domba | Rp. 15.000,-/ekor  Rp. 2.000,-/ekor |
| Pemakaian tempat pelayuan daging | Sapi/Kerbau/Kuda  Kambing/Domba | Rp. 5.000,-/ekor  Rp. 2.000,-/ekor |
| Pemakaian angkutan daging/jeroan (per sekali ang-kut) | Sapi/Kerbau/Kuda  Kambing/Domba | Rp. 5.000,-/ekor  Rp. 2.000,-/ekor |
| Pemeriksaan daging/jeroan (per sekali periksa) | Daging luar kota  Daging unggas luar kota | Rp. 500,-/Kg  Rp. 300,-/ekor |

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18**

1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan BAB I B Pasal 1 A dan Pasal 1 C, BAB I C Pasal 1 A, Pasal 1B, dan pasal 1 E, BAB 1 D Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

7 . Penjelasan Pasal 3 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Ayat (2) di hapus.

8. Penjelasan pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9 :**

Pelaksanaan teknis pemungutan retribusi dilakukan ileh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (Dinas PKPK).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 25 Agustus 2009

**WALIKOTA PAREPARE,**

*CAP/TTD*

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal 25 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE**

*CAP/TTD*

**ABDUL RAHIM RAUF**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2009 NOMOR 8**